

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan satuan unit terkecil dari masyarakat yang didalamnya terdiri atas kepala keluarga, ibu, dan anak yang keluarga terbentuk melalui sebuah perkawinan. Perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ adapun secara arti nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan yakni akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki laki dan wanita secara anarki atau tidak ada aturan, Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah menciptakan hukum sesuai dengan martabat tersebut, Dengan demikian hubungan antara laki laki dan perempuan di atur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa perkawinan.³ Perkawinan sendiri sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya.

¹ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2018), 6.

² Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *Istiqra'*, Vol. V, No. 1, (September 2017), 75.

³ Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung:Cv Pustaka Setia, 1999), 10.

Perkawinan merupakan suatu hal yang diperintah dan di anjurkan oleh syara' yang setiap pasangan diciptakan dari jenisnya sendiri agar mereka sama sama cenderung dan merasa tentram dan saling melestarikan hidupnya setelah masing masing pasangan siap melakukan peranannya sebagai pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁴ Hubungan yang terjadi antara sesama manusia merupakan interaksi sosial manusia sehingga akan membentuk kelompok atau komunitas manusia yang kemudian disebut dengan masyarakat. Hubungan itu terjalin karena saling mengharapkan secara timbal balik dan saling membutuhkan dan fungsinya masing- masing.

Adapun makna nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal serta beberapa hal kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun istri seseorang yang kaya raya. Dalam kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberikan nafkah apalagi terhadap istri yang memang kewajiabannya serta terhadap anak-anaknya , bahkan nafkah yang utama diberikn untuk bertujuan memenuhi kebutuhan pokok.⁵

Nafkah berlandasan kepada Al-Qur'an dan Al-hadist serta Undang-undang, adapun kewajiban suami yakni memberi nafkah, berlaku baik, melindungi serta mengayomi. Adapun kewajiban istri melayani suami, mengatur rumah tangga mendidik anak taat dan patuh terhadap suami. Dalam islam nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan

⁴ Mahmudin Bunyamin Dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:Cv. Pustaka Setia, 2017), 6.

⁵ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. Xvii (Agustus, 2015) 382.

dasar (*basic need*) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Kewajiban nafkah atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan.⁶ Setelah adanya akad pernikahan maka akan banyak sekali konsekuensi yang timbul sebagaimana yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Hubungan pernikahan melahirkan hak-hak baru bagi kedua belah pihak antara suami dengan istri yang sebelumnya tidak ada. Kewajiban-kewajiban setelah akad antara lain kewajiban seorang suami terhadap istri yakni memberikan nafkah.⁷

Adapun secara umum macam-macam nafkah di bagi menjadi dua macam: 1) mafkah primer, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang istri serta keluarganya. Termasuk kategori nafkah wajib ini seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal dan lain-lainnya. 2) nafkah sekunder, merupakan kebutuhan sunnah seperti halnya biaya pengobatan dan pengadaan pembantu rumah tangga.⁸

Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-

⁶ Jumni Nelli, Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (Mei 2017), 30.

⁷ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2014), 158.

⁸ Armansyah, "Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri", *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* Vol. 2 No. 2, (Juni 2018), 194.

hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum positif Islam di Indonesia, mengatur mengenai kewajiban suami memberi nafkah untuk keperluan hidup keluarga. Ketentuan lain yang ada dalam KHI erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban suami memenuhi nafkah adalah adanya pengaturan harta kekayaan perkawinan. Menurut KHI, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kekuasaan penuh tetap ada padanya. Konsep harta bersama ini ternyata juga diakui oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, serta KUH Perdata. Sedangkan Al-Qur'an dan hadis di satu sisi tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami.¹⁰

⁹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) 101.

¹⁰ Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama", 30.

Ketentuan kewajiban suami memberi nafkah menimbulkan suatu persoalan apabila dikaitkan dengan ketentuan harta bersama. Suami yang mempunyai kewajiban memberi nafkah harus menerima suatu aturan harta bersama yang mempunyai konsekuensi pembagian harta bersama dengan bagian berimbang dan penggunaan harta bersama harus mendapat persetujuan suami isteri. Persoalan lain yang muncul adalah mengenai pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah termasuk dalam institusi harta bersama atau berdiri sendiri. Sehingga, kedua aturan tersebut dapat menimbulkan celah-celah hukum yang dapat merusak asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Dengan menggunakan perspektif *maqasid al-syariah* dalam kasus ini merupakan hal yang urgen, karena untuk mencapai kemaslahatan dalam rumah tangga, dengan menggunakan penetapan hukum syara dan menjadikannya sebagai tujuan, maka akan tercipta penetapan hukum dengan hasil yang maslahat. Sebagaimana dijelaskan bahwa Sering kali kita melihat di masyarakat terutama di kecamatan Pakong seorang suami yang migran dengan penghasilan yang tinggi justru memberikan nafkah yang kurang terhadap istri dan juga orang tuanya, dikarenakan mereka juga punya tanggungan untuk dirinya sendiri di tempat mereka bekerja. Sehingga istri juga sering kali bekerja untuk mendapatkan upah dalam mencukupi dan mewujudkan apa yang mereka inginkan, dengan tujuan agar rumah tangganya juga merasakan kebahagiaan yang sempurna, tanpa selalu mengandalkan nafkah dari suaminya, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa reseponden sebagai berikut;

Dalam pemberian nafkah dalam sebuah rumah tangga memang kewajiban seorang suami, sebagai kepala rumah tangga seorang suami harus memberikan kebutuhan rumah tangganya selagi dia mampu, seperti halnya suami saya yang merantau di negeri Malaysia, dia memberikan jatah pendapatannya terhadap saya setiap bulannya, dengan jumlah yang tidak menentu, jika lancar pekerjaannya dan mendapat upah yang stabil, maka saya akan mendapat bagian yang lumayan dan bisa memenuhi kebutuhan, namun terkadang juga kurang, karena banyak kebutuhan tidak terduga yang menyebabkan menambah pengeluaran.¹¹ Pendapatan suami saya selama bekerja di Arab Saudi bisa dikatakan cukup dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok, namun permasalahannya kebutuhan yang lainnya seringkali tidak saya dapatkan, seperti kebutuhan pakaian dan uang jajan, dengan keadaan seperti ini, saya berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan tambahan dalam keluarga saya, karena jika tetap mengandalkan hasil pendapatan suami, masih banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi.¹²

Dengan hasil wawancara sederhana di atas, telah jelas bahwa pendapatan suami yang migran seringkali tidak mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam rumah tangganya, dengan seorang istri yang berkerja yang berusaha memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangganya. Namun masyarakat sekitar sering tidak sadar terhadap kinerja seorang istri yang berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Padahal bukan tidak mungkin upah atau gaji yang mereka peroleh sama atau bahkan melebihi dari yang di peroleh suami mereka. Namun besarnya pengaruh pendapatan para istri tersebut belum di ketahui, hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pemberian Nafkah terhadap Istri dan Orang Tua oleh Suami sebagai Buruh Migran perspektif *maqasid al-syariah* (Studi Kasus di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

¹¹ Musfhiroh, Selaku Istri, *Wawancara Langsung*, (Pakong, 02 Juni 2022)

¹² Layla, Selaku Istri, *Wawancara Lansung*, (Pakong, 05 Juni 2022)

Berdasarkan dari uraian konteks penelitian di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian nafkah terhadap istri dan orang tua oleh suami sebagai buruh migran di desa pakong kecamatan pakong kabupaten pamekasan?
2. Bagaimana perspektif *maqashid al-syariah* tentang pemberian nafkah terhadap istri dan orang tua oleh suami sebagai buruh migran di desa pakong kecamatan pakong kabupaten pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Berdasarkan fokus penelitian di atas, sehingga dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemberian nafkah terhadap istri dan orang tua oleh suami sebagai buruh migran di desa pakong kecamatan pakong kabupaten pamekasan
2. Untuk mengetahui perspektif *maqashid al-syariah* tentang pemberian nafkah terhadap istri dan orang tua oleh suami sebagai buruh migran di desa pakong kecamatan pakong kabupaten pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti terdapat manfaat yang diperoleh, berikut beberapa manfaat dari penelitian tersebut:

1. Bagi Iain Madura

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pemustaka dan penelitian ini dapat menambah koleksi di perpustakaan IAIN Madura.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi peran utama untuk sebuah penelitian, sehingga dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat tersebut dalam menanggapi atau menangani sebuah problem yang terjadi di lingkungan sekitar.

3. Bagi Peneliti .

Dalam penelitian ini juga sangat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, sehingga diperlukan pengkajian ulang atau bisa dijadikan perbandingan dalam mengkaji permasalahan yang sama.

E. Definisi Oprasional

Untuk memahami lebih mudah dalam pembahasan judul diatas, penulis harus memperjelas dalam mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini guna menghindari kekeliruan dalam memahami beberapa istilah yang terdapat pada penelitian ini. Adapun istilah-istilah sebagai berikut:

1. **Nafkah** adalah sebuah bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan dengan memberikan kebutuhan yang diperlukan, baik itu kebutuhan pokok atau kebutuhan tambahan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, orang tua terhadap anak anaknya dan lain-lain.
2. **Buruh migran** adalah orang yang bekerja dan mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, baik secara harian, mingguan, dan bulanan.
3. **Maqashid al-syariah** adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia yang dimaksudkan Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya.